

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

MELALUI ADOPSI ILEGAL

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi)



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh:

NUR FADILAH PUTRI

02011282025094

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUR FADILAH PUTRI
NIM : 02011282025094
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

DENGAN JUDUL SKRIPSI:

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MELALUI ADOPSI ILEGAL**

(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 11 September 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Fadilah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025094
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan yang bersifat plagiarisme. Skripsi ini juga sebagai bentuk kerja keras saya setiap hari dan persembahkan untuk kedua orang tua saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan ini maka saya bersedia menanggung segala akibat yang akan timbul dan konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Agustus 2024



Nur Fadilah Putri
Nur Fadilah Putri
NIM. 02011282025094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Do Not Go Where the Path May Lead, Go Instead Where There is No Path
and Leave a Trail”*

-Ralph Waldo Emerson

Kupersembahkan Kepada :

1. Keluarga tersayang dan tercinta
2. Sahabat-sahabat terbaik
3. Mereka yang di masa akan datang
akan menggunakan skripsi ini sebagai
referensi
4. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
5. Negaraku tercinta, Indonesia

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT. dan Nabi besar Muhammad SAW. atas rahmat, syafaat serta karunia yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/Pn Cbi).” Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Akan tetapi, penulis percaya bahwa setiap perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang setara dengan perjuangannya. Penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi orang yang membutuhkan nantinya.

Akhir kata, Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 11 Juli 2024



Nur Fadilah Putri
NIM. 02011282025094

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin, washalatu wassalamu'ala asyrafil anbiyaa'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa'ala alihi wa shahbihi ajma'in, Amma ba'du.

Pada kesempatan ini penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dzurriyat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dianggap berkontribusi dalam bentuk doa dan dukungan karena dapat dijadikan sebagai motivasi yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang memberi rahmat dan hidayah dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.;
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini atas segala ilmu, tenaga, waktu, kesabaran serta masukan yang sangat membantu penulis;
8. Bapak Syahri Ramadhan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan masukan dari awal penulis memasuki perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis selama KKL di RAM Law Office;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku dosen yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Host Podcast Sriwijaya Law yang memberikan banyak pengalaman berharga;
11. Kepada seluruh Dosen, Staf dan Pegawai yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa membantu penulis sejak awal sampai berakhirnya masa perkuliahan;
12. Kepada Bang Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H., selaku mentor saat penulis Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di RAM Law Office yang memberikan banyak pengalaman berharga;
13. Kepada seluruh organisasi yang pernah diikuti penulis yaitu Prasasti, OSIS,


- TribunZ, Forum Anak Kota Palembang 2018-2020, Forum Pelajar Indonesia X, HAI School Crew, dan ALSA LC Unsri yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang membentuk diri penulis hingga saat ini;
14. Kepada teman-teman PLKH kelompok E1, terutama Rose, Elwanda, Macak, dan Nashwa yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis dan mewarnai perkuliahan penulis selama semester 6;
 15. Kepada teman-teman KKL penulis, Nashwa, Vaniesha, Javier dan Gading atas pengalaman dan keseruan selama hidup bersama di Jakarta;
 16. Kepada Nurul dan Afifah selaku sahabat-sahabat penulis sejak sekolah menengah pertama hingga sekarang, serta *skibidi ohio sigma weeps entity* Indah, *who's matched my freak since 2014 until now*;
 17. Kepada Minek, Nanda, Kayla, Sabina dan Rahma selaku sahabat-sahabat sekelas penulis yang telah mewarnai putih abu penulis;
 18. Kepada Soun, sahabat *online* hingga *real life*, *gg kamu anomali pembalik* dan tak lupa Komo yang telah banyak membantu penulis pada saat di Depok;
 19. Kepada Kak Caca yang telah menjadi sahabat penulis di saat akhir-akhir perkuliahan yang memberikan warna baru dalam hidup penulis dan membantu penulis dalam banyak hal. Tak lupa kepada Duwi, Sayidi, Irul, dan Andre yang telah banyak membantu dan menemani penulis;
 20. Kepada sepupu penulis, Abang Fawwaz, yang telah menjadi sahabat bagi penulis selama perkuliahan dan banyak membantu penulis beserta sahabat sekaligus rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Unsri, Kamila, Sabel, Izi dan Felix;

21. Kepada Agus, Salsa, dan Baper yang selalu mengisi hari-hari penulis selama hampir sepuluh tahun, *especially* Agus yang siap siaga mengantar jemput juga menemani penulis kemana saja;
22. Kepada sahabat-sahabat Seadonyo, yaitu Ines, Grace, Joshua, Kevin, Yoga, Alvin, Rahgir, dan Agung yang menjadi rumah kedua bagi penulis yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan banyak hal-hal yang bermakna walaupun dikemas dengan perkataan dan tingkah yang konyol;
23. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, Mari dan Rangga yang dapat penulis anggap sebagai kakak, adik, maupun ayah penulis karena selalu menjadi tempat ketika penulis kehilangan arah, selalu dapat diandalkan dan selalu menjadi orang pertama yang penulis cari, serta menjadi orang kepercayaan bagi setiap cerita-cerita penulis. *Both of you have a special place in my life that can't be replaced*;
24. Kepada Ishak Juarsa dan Deni Zulfiana selaku orangtua penulis yang telah membesarkan dan merawat penulis dengan tulus, serta selalu memberikan kepercayaan kepada penulis dalam setiap langkah dan keputusan yang penulis ambil dengan tidak menuntut apapun dan juga selalu mengusahakan dengan sungguh-sungguh setiap kebutuhan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
25. Kepada Ramadani Saleh selaku adik penulis, *my love-hate relationship, we argue, we fight, we laugh together*, yang menjadi satu-satunya alasan penulis terus hidup dan berjuang hingga sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini agar selalu menjadi kakak yang dapat dibanggakan;

26. Kepada Akbar Rezky Ibrahim, *my 911* selaku teman, sahabat, dan orang yang berharga bagi penulis yang selalu menjadi *support system* bagi penulis, menemani, menyemangati, memberi dukungan, membantu, serta mewarnai hari-hari penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dalam penulisan skripsi ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Dengan demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Atas perhatian maupun bantuan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dan penulis doakan semoga Allah SWT mempermudah urusan mereka di dunia dan akhirat. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palembang, 11 Juli 2024



Nur Fadilah Putri
NIM. 02011282025094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Kegunaan Teoritis	12
2. Kegunaan Praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pembuktian	13
2. Teori Perlindungan Hukum	13
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan tentang Sistem Pembuktian	25
1. Jenis Alat Bukti	25
2. Macam Barang Bukti	25
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak	35
1. Pengertian Anak	36
2. Hak Anak.....	36
3. Pengertian Perlindungan Anak	37
4. Bentuk Perlindungan Anak.....	42

C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	48
1.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	48
2.	Jenis Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	48
3.	Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	49
D.	Tinjauan tentang Adopsi Ilegal	52
1.	Pengertian Adopsi Ilegal	53
2.	Ketentuan Hukum mengenai Adopsi.....	53
BAB III	PEMBAHASAN	55
A.	Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal dalam Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi	55
1.	Identitas Terdakwa	55
2.	Kronologi Kasus.....	56
3.	Dakwaan Penuntut Umum	58
4.	Tuntutan Penuntut Umum	58
5.	Proses Pembuktian	59
6.	Putusan Hakim	79
7.	Analisis Penulis	79
B.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi.....	83
BAB IV	PENUTUP	94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi). Adapun permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini ialah bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi. Jenis penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan dakwaan Jaksaan Penuntut Umum melalui proses pembuktian di persidangan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi belum terpenuhi dan belum terdapat kejelasan bagaimana keberlanjutan nasib anak korban.

Kata Kunci: Pembuktian, Perlindungan Hukum, Perdagangan Anak.

Palembang, 11 Agustus 2024


Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Dosen Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang merupakan generasi penerus bangsa dan sebagai *agent of change* yang akan membawa perubahan pada bangsa ini kedepannya. Peran anak sangatlah penting bagi kemajuan bangsa Indonesia, terlebih berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021 jumlah anak di Indonesia ialah sebanyak 29,15 persen atau sekitar 79.486.424 jiwa.¹ Adapun upaya yang telah dilakukan negara dalam perannya untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 dimana perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), 2022, hlm. 6.

kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang utuh dan menyeluruh dengan mengedepankan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi demi hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.²

Upaya yang dilakukan negara ternyata belum cukup untuk memberantas semua kejahatan yang terjadi kepada anak. Anak menjadi sasaran empuk dari berbagai kejahatan karena dianggap lemah dan tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku kejahatan. Dalam hal ini, ada banyak kejahatan terhadap anak, salah satunya ialah tindak pidana perdagangan anak.

Tindak pidana perdagangan anak terjadi disebabkan pelaku tidak memandang anak sebagai subjek yang memiliki kemuliaan hak asasi, namun sebagai objek yang dapat diperjual-belikan demi mendapatkan keuntungan pribadi.³ Perdagangan anak merupakan perbuatan tercela yang melanggar hak asasi yang dimiliki oleh anak dan kejahatan ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh penjuru dunia. Tindak pidana perdagangan anak merupakan pemindahan, rekrutmen, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak untuk dieksploitasi yang lebih dari sekadar untuk kerja paksa, prostitusi anak, eksploitasi seksual anak, perbudakan, penjualan organ tubuh, penggunaan aktivitas ilegal, dan sebagainya.⁴

² M Taqyudin Akbar, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol.8, No.16, Agustus 2012, hlm. 67-68.

³ Gede Agus Sukawantara et.all, “*Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Oranng menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1, September 2020, hlm. 221.

⁴ *Ibid.*

Perdagangan anak menjadi permasalahan yang mendunia. Berdasarkan laporan tahunan situasi perdagangan orang yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu *Trafficking In Person Report 2023*. Diketahui bahwa ada 115,324 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada 2022 yang dimana hampir 35% dari data tersebut merupakan anak-anak.⁵ Ada dua perjanjian internasional sebagai dasar kebijakan perundang-undangan mengenai perdagangan anak, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh PBB tahun 1989 dan Protokol Palermo yang bertujuan untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, terkhusus perempuan dan anak pada tahun 2000.⁶

Konvensi Hak-Hak Anak atau UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan PBB pada tahun 1989 menyatakan bahwa terdapat empat jenis hak anak yang terlanggar saat anak diperdagangkan, yaitu:

- a. Hak kelangsungan hidup merupakan hak seorang anak untuk hidup dan tercukupi kebutuhan dasar anak seperti tempat tinggal, gizi, standar hidup dan kesehatan yang layak.
- b. Hak berkembang merupakan hak seorang anak untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan spiritual anak seperti pendidikan, bermain, informasi, dan sebagainya.

⁵ Office of the High Commissioner for Human Rights, *International Instruments Concerning Trafficking in Persons*, Geneva: United Nations Human Rights, 2014, hlm. 1-2, diakses pada https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/fs36_en.pdf 15 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

⁶ *Ibid.*

- c. Hak memperoleh perlindungan merupakan hak seorang anak untuk dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. Hak partisipasi merupakan kebebasan seorang anak untuk menentukan pilihan, menyuarakan pendapat, memilih hal atau sesuatu yang mempengaruhi hidup seorang anak.⁷

Indonesia mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 76F mengatur untuk setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak. Terkait ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 76F tertuang pada Pasal 83 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tindak pidana perdagangan anak merupakan kejahatan tercela yang dilakukan baik secara terorganisir maupun tidak. Adapun berbagai bentuk perdagangan anak, meliputi:

⁷ Children's Rights Alliance, *United Nations on the Rights of the Child*, Ireland: Children's Rights Alliance, 2010, hlm. 2, diakses pada <https://childrensrights.ie/rights-in-the-uncrc/> 15 Oktober 2023 pukul 19.25 WIB.

1. Eksploitasi Seksual Komersil Anak

Eksploitasi seksual komersil anak adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual demi mendapatkan imbalan berupa makanan, tempat tinggal, uang, maupun barang berharga lainnya.⁸ Pada tahun 2000, *International Labour Organization* melaporkan bahwa ada sebanyak 1,8 juta anak-anak yang terjebak dalam industri pornografi dan prostitusi. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersil anak diantaranya ialah pelacuran anak, pariwisata seks anak, pornografi anak, dan pernikahan paksa, dan pengantin pesanan.

2. Kerja Paksa

International Labour Organization melaporkan bahwa mayoritas korban kerja paksa mengalami berbagai bentuk paksaan dari majikan atau agen sebagai cara untuk mencegah mereka melarikan diri. Hampir seperempat korban sekitar 24% gajinya dipotong atau diancam tidak akan dibayar dengan upah yang seharusnya agar tidak kabur. Disusul dengan 17% yang mengalami ancaman kekerasan, 16% mengalami tindak kekerasan fisik, dan 12% mendapat ancaman terhadap keluarga. Sebanyak 7% dari perempuan mengalami kekerasan seksual.⁹

⁸ Lianne A. Urada et.al., “*Sexual Exploitation as a Minor Violence and HIV/STI Risk among Women Trading Sex in St. Petersburg and Orenburg, Russia.*”, *Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol.16, No.22, November 2019, hlm. 5, diakses pada <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6888172/> 15 Oktober pukul 19.35 WIB.

⁹ International Labour Organization and Walk Free Foundation, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, Geneva: International Labour Organization, 2017, hlm. 44, diakses pada https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf pukul 19.40 WIB.

3. Tentara Anak

Peperangan menimbulkan beragam dampak negatif, antara lain kemiskinan, peningkatan jumlah pengungsi, menurunnya tingkat keamanan, dan munculnya kebutuhan tenaga kerja untuk perang. Dalam situasi konflik dan perang, anak merupakan individu yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri sehingga menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh orang dewasa bahkan oleh orang tua mereka sendiri.¹⁰ Pelibatan anak-anak dalam konflik memiliki beberapa tujuan spesifik, yaitu untuk memenangkan perang, memenuhi kebutuhan seksual tentara dewasa, menambah pasokan tenaga kerja, dan untuk menyiapkan anak-anak ini menjadi tentara yang tangguh dan cekatan.¹¹ Anak-anak ini ditugaskan antara lain untuk terlibat dalam pertempuran langsung atau bekerja sebagai mata-mata, juru masak, pembawa pesan, kuli, pelaku bom bunuh diri, dan budak seks.¹²

4. Perdagangan Organ

Salah satu jenis eksploitasi yang paling terselubung dalam perdagangan orang adalah jual beli organ. Perdagangan organ adalah

¹⁰ Carl Conradi, “*Child Trafficking, Child Soldiering: Exploring the Relationship between Two ‘Worst Forms’ of Child Labour*”, *Journal Third World Quarterly*, Vol.34, No.7, September 2013, hlm. 1214, diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2013.824639?scroll=top&needAccess=true> 15 Oktober 2023 pukul 19.50 WIB.

¹¹ Clara Didier, “*Child Soldiers, a Warlike Socialization through Force and Manipulation*”, *Generation for Rights Over the World*, Maret 2021, hlm. 3, diakses <https://www.growthinktank.org/wp-content/uploads/2021/03/Enfants-soldats-EN.pdf> pada 15 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

¹² Jacquelyn Mesheleiah, “*The Cause and Consequence of Human Trafficking: Human Rights Violations*”. *The Ohio State University Pressbook*, 2019, diakses <https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-7-child-brides-mail-order-brides/> pada 15 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

praktik mencuri atau membeli organ melalui eksploitasi untuk dijual di pasar gelap dengan bentuk jual beli organ yang lain berupa wisata transplantasi yaitu bepergian ke negara lain dengan tujuan untuk membeli, menjual, atau menerima organ.¹³ Jual beli organ di pasar gelap didorong oleh tingginya permintaan, sementara persediaan yang ada sangat sedikit. Para pelaku kejahatan perdagangan organ biasanya menasar korban anak dari penduduk negara berkembang.

5. Adopsi Ilegal

Perdagangan anak untuk kepentingan adopsi secara ilegal seringkali melibatkan penculikan, penipuan dalam pernyataan adopsi, pemalsuan dokumen, pemaksaan terhadap orang tua kandung, dan adanya keuntungan finansial bagi penyalur.¹⁴

Penelitian A. Fauziah Astrid, praktik adopsi bayi ilegal disebut sebagai bentuk *trafficking*/penjualan bayi yang dilakukan baik di Indonesia maupun negara lain.¹⁵

Lebih lanjut, Jamie Davis dalam sebuah penelitian di Malaysia menuliskan temuannya bahwa:

¹³ Alireza Bagheri, "Child Organ Trafficking: Global Reality and Inadequate International Response", *Journal of Health Care and Philosophy*, Vol.19, No.4, Juni 2016, hlm. 239 diakses pada <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26612382/> 15 Oktober 2023 pukul 20.15 WIB.

¹⁴ OHCHR, "Illegal Adoption", Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Diakses <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-sale-of-children/illegal-adoptions> pada 15 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.

¹⁵ A. Fauziah Astrid, "Pemberitaan Human Trafficking (Perdagangan Manusia) dalam Surat Kabar Elektronik di Lima Negara Asean", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.1, No.3, September 2011, hlm. 220.

- a. Pemerintah membongkar suatu operasi di Malaysia yang menangkap paling tidak tiga puluh perempuan Indonesia yang dimana sedang hamil dan bila perempuan Indonesia ini melahirkan, bayi dari perempuan Indonesia ini dijual.
- b. Para perempuan Indonesia yang merupakan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang bila perempuan Indonesia ini hamil di luar nikah, perempuan Indonesia ini akan menjadi sasaran empuk bagi oknum yang melakukan penjualan bayi.
- c. Pembeli bayi biasanya adalah pasangan Malaysia yang tidak memiliki anak, karena pengaturan mengenai adopsi formal terlalu rumit atau memakan waktu yang lama.
- d. Karena praktik perdagangan bayi untuk adopsi masih merupakan isu yang relatif baru di mata publik, maka belum banyak informasi mengenai praktik tersebut.

Temuan-temuan yang dilakukan Jamie Davis dapat disimpulkan bahwa banyak perempuan yang mungkin dengan sukarela melepaskan anaknya untuk diadopsi bukan dengan cara dipaksa, tetapi malu atau takut untuk mengatakan yang sejujurnya ketika diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini tentu saja masih merupakan perdagangan terhadap anak. Tetapi sang ibu bisa saja memiliki andil dalam penjualan tersebut dan bukan sebagai korban pemaksaan atau kekerasan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Neha Misra dan Ika Inggas juga menuliskan temuannya bahwa kasus perdagangan bayi untuk adopsi gelap sering diberitakan. Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat dipakai sebagai daerah transit yang dilewati untuk memperdagangkan perempuan hamil ke Malaysia agar bayi tersebut dapat dijual ke pasangan yang ingin mengadopsi anak.

Lain halnya dalam penelitian Fatimana Agustinanto yang menyatakan bahwa menurut sejumlah LSM, kepolisian setempat di Medan telah mengungkapkan kasus mengenai sejumlah bayi dari Sumatera Utara yang dijual di Malaysia untuk adopsi ilegal. Polisi menangkap pelaku perdagangan di Pelabuhan Belawan ketika pelaku hendak membawa bayi-bayi tersebut untuk dijual dengan harga Rp.10.000.000,00 sampai Rp.20.000.000,00 per bayi.

Berdasarkan hasil penelitian Maharani dan Irit Suseno, mendeskripsikan kejadian dimana korban bernama Angeline (tiga hari) merupakan bayi yang diadopsi secara legal oleh ibu angkat bernama Margriet C. Megawe yang merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Bali. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan perawatan ibu kandung Angeline sehingga pelaku bernama Rusidin, yang tak lain adalah ayah kandung korban membuat perjanjian penyerahan bayi kepada Margriet senilai Rp. 1.000.000,00.¹⁷

¹⁷ Maharani & Irit Suseno, "*Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*", Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol.14, No.28, Februari 2018, hlm. 80.

Praktik perdagangan anak berkedok adopsi ilegal juga terjadi di Kabupaten Bogor, Indonesia. Pelaku bernama Suhendra yang membuka yayasan dengan nama Yayasan Ayah Sejuta Anak dengan motif membantu perempuan hamil yang tidak memiliki suami. Yayasan ini aktif di media sosial melalui *Instagram* dan *Tiktok* dengan nama pengguna @ayah_sejuta_anak, dan diketahui telah memiliki lebih dari dua ratus ribu pengikut di *Tiktok*.¹⁸

Terdakwa Suhendra menjadi perantara pengangkatan anak dengan memperkenalkan dirinya melalui media sosial *Tiktok* dengan memberikan informasi bahwa dirinya bekerjasama dengan Panti Asuhan As-Sodiqiyah, yang ternyata faktanya adalah Terdakwa Suhendra bukanlah pengurus dari Panti Asuhan As-Sodiqiyah tersebut. Terdakwa Suhendra berjanji menyerahkan Anak Korban Elvano Adytama yang merupakan bayi dari Saksi Sapriyani kepada orang lain yang berniat merawat bayi tersebut yaitu Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto tanpa melalui Dinas Sosial.

Diketahui bahwa Terdakwa Suhendra meminta uang kepada Saksi Sekar Sakila dan Saksi Herdianto senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disebutkan untuk keperluan biaya operasi cesar dan pemulihan. Namun, Saksi Supriyani hanya mendapatkan uang senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan melakukan operasi cesar dengan BPJS. Terdakwa Suhendra tidak pernah memberi tahu Saksi Supriyani mengenai keadaan dan keberadaan Anak Korban Elvano Adytama serta tidak memberikan Saksi Supriyani

¹⁸ Kumparan.com, "Suhendra si 'Ayah Sejuta Anak': Jual Bayi dengan Modus Adopsi. 30 September 2022, diakses pada <https://kumparan.com/kumparannews/suhendra-si-ayah-sejuta-anak-jual-bayi-dengan-modus-adopsi-1yxFplpTDvH/full> pada 10 Januari 2024 pukul 20.30 WIB.

kesempatan untuk berkomunikasi kepada orangtua yang mengangkat Anak Korban Elvano Adytama.¹⁹

Perbuatan terdakwa yang membantu pengangkatan anak bukanlah dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak korban, tetapi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Suhendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perdagangan anak dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).²⁰

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dikarenakan salah satu faktor angka perdagangan anak di Indonesia masih tinggi ialah karena masih maraknya praktik adopsi ilegal yang bukan bertujuan untuk kepentingan anak namun hanya untuk keuntungan pribadi pelaku. Untuk itu, penulis menuangkan penelitian ini dalam skripsi dengan judul: PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI ILEGAL (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi).

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi tentang *Perlindungan Anak*, hlm. 57-70.

²⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan dalam latar belakang yang penulis sampaikan, maka dapat diangkat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal dalam Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak melalui adopsi ilegal berdasarkan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mendapatkan hasil penelitiannya berharap agar tulisan ini dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah baru atas pemikiran dalam ranah ilmu hukum dengan fokus utama tindak pidana perdagangan anak

melalui adopsi ilegal dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan arsip perpustakaan yang terkait dalam rangka penegakan hukum khususnya mengenai tindak pidana perdagangan anak.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan penjabaran isu dan terkait masalah dalam skripsi ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini ialah berhubungan dengan Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap relevan oleh penulis:²¹

1. Teori Pembuktian

Pada hukum acara pidana, pembuktian didefinisikan sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan adalah benar.²² Selain itu,

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, UI-Press, 2014, hlm. 125.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 185.

pembuktian mengatur tentang jenis bukti undang-undang yang tepat yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan sesuai dakwaan.²³ Tujuan pembuktian adalah untuk mengungkap suatu perkara pidana melalui proses peradilan yang menggunakan alat bukti, sistem pembuktian, dan proses yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. R. Soesilo menyatakan bahwa tujuan pembuktian bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang, tetapi mencari dan mendapatkan kebenaran yang ada dalam masalah itu.²⁴

Munir Fuady menyatakan bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir identik di setiap negara, dengan tanggung jawab pembuktian diletakkan pada Jaksa Penuntut Umum.²⁵ Pembuktian dianggap sebagai proses penting untuk menentukan siapa yang terlibat dalam pemeriksaan persidangan, termasuk hakim, terdakwa, atau penasihat hukumnya. Sebagian dari hukum acara pidana, hukum pembuktian mengatur jenis bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan bukti tersebut, dan otoritas hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti.²⁶ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai teori pembuktian sebagai berikut:

²³ M Yahya Harhap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 273.

²⁴ R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politera, 1981, hlm. 85.

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 48.

²⁶ Hari Sasangka & Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

- a. Sobhi Mahmasoni dalam Anshouddin menyatakan bahwa pembuktian adalah proses mengajukan argumen dan menyediakan bukti yang kuat. Artinya, keputusan yang diambil atau keputusan yang dibuat harus didasarkan pada penelitian dan bukti tersebut;
- b. Menurut JC.T. Simorangkir, pembuktian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan tujuan meyakinkan hakim melalui penyampaian sebanyak mungkin informasi terkait suatu perkara, sehingga hakim dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan.²⁷

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, yaitu:²⁸

1. Dasar pembuktian, yaitu dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta.
2. Alat pembuktian, yaitu alat-alat yang dipergunakan untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.
3. Penguraian Alat Pembuktian, yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti untuk melakukan tindak pidana.

²⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 242.

²⁸ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 39.

4. Kekuatan Pembuktian, yaitu dari masing-masing alat bukti dimana fakta- fakta yang telah terjadi kebenarannya oleh Hakim.
5. Tanggung jawab yang diberikan undang-undang untuk membuktikan tuduhan di hadapan pengadilan (beban pembuktian) (*bewijslast*)
6. Bukti minimal yang dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa kebebasan hakim terikat (*bewijsminimum*).

Secara Teoritis terdapat 4 (empat) teori yang mengatur mengenai sistem pembuktian yaitu:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, jika hakim tidak yakin maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada tetapi jika hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah.²⁹

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisonne*)

Selain itu, sistem pembuktian ini terus bergantung pada keyakinan hakim sebagai satu-satunya alasan untuk memvonis

²⁹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985, hlm. 241.

terdakwa bersalah atau tidak. Namun menurut teori ini, keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan praktis dan logis yang dapat diterima oleh akal sehat. Hakim dapat menggunakan bukti di luar ketentuan undang-undang, tetapi keyakinan mereka tidak perlu didukung oleh bukti yang sah. Sistem pembuktian ini dikenal sebagai sistem pembuktian bebas.³⁰

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut sistem ini, apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak ditentukan berdasarkan apakah ada bukti hukum yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif hukum tidak mempertimbangkan pendapat hakim meskipun mereka yakin terdakwa bersalah. Terdakwa harus dibebaskan jika dalam persidangan pengadilan ditemukan bahwa tindakan terdakwa tidak didukung oleh bukti yang sah.³¹ Sistem pembuktian positif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan format tertentu, sehingga sistem ini diterapkan dalam hukum acara perdata. Di benua Eropa, *Positief Wettelijk Bewijstheorie System* digunakan selama penerapan Hukum Acara Pidana yang bersifat inquisitorial.³²

³⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya, 2006, hlm. 56.

³¹ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Cetakan ke-2, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 65.

³² *Ibid.*

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada setidaknya dua alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 183 KUHP.³³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP memakai teori undang-undang secara negatif.³⁴ Hakikatnya dalam Pasal 183 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tujuan pembuktian untuk menentukan suatu perkara pidana yang dapat dipidana apabila syarat-syarat pembuktian terpenuhi;
- b. Standar mengenai hasil pembuktian dalam menjatuhkan pidana.³⁵

Sistem pembuktian negatif memiliki kelebihan dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim tidak sepenuhnya bergantung pada alat bukti dan cara yang diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut harus tetap ada. Keyakinan ini harus terbentuk berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Teori ini mencari kebenaran yang hakiki.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 319.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Supriadi W. Eddyono, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam, 2008, hlm. 3.

Kelemahan teori ini adalah bahwa seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat alat bukti yang ditetapkan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang berdasarkan adanya alat-alat bukti tersebut yang menyebabkan dibutuhkannya waktu yang lama membuktikan perkara pidana.³⁷

Penelitian yang dilakukan penulis membahas bagaimana proses pembuktian terhadap tindakan terdakwa yang merupakan tindak pidana perdagangan anak melalui modus adopsi ilegal. Hal ini dikarenakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa terbukti melanggar hukum dan bukan untuk kepentingan anak, namun untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara menjual anak tersebut terhadap orang lain. Untuk itu, teori pembuktian ini digunakan agar dapat mengetahui bahwa tindakan terdakwa merupakan sebuah tindak pidana perdagangan anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini berdasar pada teori hukum alam. Menurut teori hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut teori ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.³⁹ Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bermaksud melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang.⁴⁰
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum.⁴¹

Kasus perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal masih terjadi di Indonesia. Anak tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sebagai korban dari tindak pidana perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berdampak bagi kondisi fisik maupun psikis anak. Melalui teori perlindungan hukum ini, negara dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 133.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

korban agar dapat mendapatkan kembali hak-haknya yang dilanggar dan praktik perdagangan anak melalui modus adopsi ilegal dapat dihapuskan.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan yang apa penulis kaji dalam penelitian yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Anak melalui Adopsi Ilegal (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi)”, maka untuk memahami objek yang menjadi pusat penelitian topik penelitian ini digunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.⁴² Penelitian hukum normatif menggunakan konsep hukum dengan peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai norma, yaitu pandangan bagi manusia dalam berperilaku selayaknya di masyarakat.⁴³ Objek kajian dalam penelitian normatif ialah kaidah atau aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa secara hukum dengan memberikan argumentasi hukum.⁴⁴

⁴² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 166.

⁴³ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 36.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian yang berpusat pada pengolahan bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar. Pendekatan ini meninjau secara menyeluruh setiap aturan hukum yang terkait, termasuk mengevaluasi konsistensi aturan yang dibahas.⁴⁵
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan metode penelitian yang menggunakan alasan-alasan hukum yang hakim gunakan dalam mencapai keputusannya, merujuk pada kasus yang sudah diputuskan secara final oleh pengadilan.⁴⁶

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penulis memilih jenis penelitian berdasarkan jenis data sekunder, yaitu pengumpulan data secara kepustakaan yang merupakan hasil olah data primer oleh pihak pengumpul data primer.⁴⁷ Data sekunder ialah meliputi 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama,

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 158.

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 20.

sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam hal ini, penulis menggunakan;

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 30/Pid.Sus/2023/PN Cbi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan juga jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan salah satu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁸ seperti contohnya ensiklopedia atau kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan pada bahan bacaan yang berkaitan dengan isu yang penulis angkat dalam penelitian ini.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 13.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif analisis untuk memberikan gambaran secara mendalam terhadap objek kajian, yaitu tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

6. Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penarikan kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu dengan metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan data atau informasi yang spesifik.⁴⁹ Hal ini dikarenakan penulis ingin mencapai kesimpulan umum dari data informasi yang bersifat khusus berupa suatu kasus atau putusan mengenai tindak pidana perdagangan anak berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfitra, 2011, *Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Asser.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1984, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia.
- Andi Sofyan, 2015, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Purnomo, 2004, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Bariah Mozasa, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU Press.
- Children's Rights Alliance, 2010, *United Nations on the Rights of the Child*, Ireland: Children's Rights Alliance.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Darwin Prints, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Cetakan ke-2, Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso & I Ketut Mustika, 1987, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Bina Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Fatimana Agustinanto, 2003, *Sumatra Utara*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID).
- Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Kencana.
- Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- International Labour Organization and Walk Free Foundation, 2017, *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*, Geneva: International Labour Organization.
- Jamie Davis, 2003, *Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain*. Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022, *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maritiman Prodjohamidjojo, 1986, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya.
- Neha Misra & Ika Inggas, 2003, *Kalimantan Barat*, Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International

Labor Solidarity (ACILS) bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID).

Office of the High Commissioner for Human Rights, 2014, *International Instruments Concerning Trafficking in Persons*, Geneva: United Nations Human Rights.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.

R. Soesilo, 1981, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bandung: Politera.

Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graham Ilmu.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UI-Press.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Supriadi W. Eddyono, 2008, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Elsam.

Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Total Media

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.

JURNAL

- A. Fauziah Astrid, *“Pemberitaan Human Trafficking (Perdagangan Manusia) dalam Surat Kabar Elektronik di Lima Negara Asean”*, Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin, Vol.1, No.3, September 2011.
- Alcadini Wijayanti Z, *“Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP”*, Diponegoro Law Review, Vol.1, No.3, Oktober 2012.
- Alireza Bagheri, *“Child Organ Trafficking: Global Reality and Inadequate International Response”*, Journal of Medicine, Vol.19, No.4, Health Care and Philosophy, Juni 2016.
- Aris Susanto & Edi Setiadi, *“Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Bayi Bermodus Adopsi di Kabupaten Bogor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.3, No.2, September 2023.
- Carl Conradi, *“Child Trafficking, Child Soldiering: Exploring the Relationship between Two ‘Worst Forms’ of Child Labour”*, Journal Third World Quarterly, Vol.34, No.7, September 2013.
- Dedy Siswanto & Sri Budi Purwaningsih, *“Forms of Child Protection According to Positive Law in Indonesia”*, Indonesian Journal of Law and Economic, Vol.1 No.1, November 2017.
- Fajar Andika Firmansyah et.all, *“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus di Kota Surabaya)”*, Jurnal The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021), Vol.1 No.4, Desember 2021.
- Gede Agus Sukawantara, et.all, *“Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Oranng menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.1, September 2020.
- Jean K. Matuankota, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”*, Jurnal Sasi, Vol.17, No.3, September 2011.
- Lianne A. Urada et.all, *“Sexual Exploitation as a Minor Violence and HIV/STI Risk among Women Trading Sex in St. Petersburg and Orenburg, Russia”*, Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.16, No.22, November 2019.

- M Taqyudin Akbar, “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol.8, No.16, Agustus 2012.
- Maharani & Irit Suseno, “*Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing*”, Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol.14, No.28, Februari 2018.
- Nelsa Fadilla, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, No.2, Juli 2016.
- Ramiyanto, “*Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6 No.3, November 2017.
- Syarif Saddam Rivanie, et.all., “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, Halu Oleo Law Review, Vol.6, No.2, September 2022.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

INTERNET

Clara Didier, “*Child Soldiers, a Warlike Socialization through Force and Manipulation*”, Generation for Rights Over the World, Maret 2021, diakses <https://www.growthinktank.org/wp-content/uploads/2021/03/Enfants-soldats-EN.pdf> pada 15 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB.

Dewanto Samodro, “*KPAI: Pidana Perdagangan Anak Cukup Memenuhi Dua Unsur*”, Antara News, 4 Februari 2019, diakses

<https://www.antaranews.com/berita/794744/kpai-pidana-perdagangan-anak-cukup-memenuhi-dua-unsur> pada 27 Maret pukul 21.30. WIB.

Jacquelyn Meshelemiah, *“The Cause and Consequence of Human Trafficking: Human Rights Violations”*. The Ohio State University Pressbook, 2019, diakses <https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-7-child-brides-mail-order-brides/> pada 15 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB.

Muh. Ibnu Bintang, *“Konveksi Hak Anak: Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di Seluruh Dunia”*, Forum Anak Nasional, 6 April 2023, diakses <https://forumanak.id/artikelView/no54d08z3y> pada 27 Maret 2024 pukul 21.00 WIB

OHCHR, *“Illegal Adoption”*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Diakses <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-sale-of-children/illegal-adoptions> pada 1 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.

Suhendra si Ayah Sejuta Anak: Jual Bayi dengan Modus Adopsi, *Kumparan.com*, 30 September 2022, diakses <https://kumparan.com/kumparannews/suhendra-si-ayah-sejuta-anak-jual-bayi-dengan-modus-adopsi-1yxFplpTDvH/full> pada 15 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB.